

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**



NOMOR 26 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN MAJASARI
DAN KECAMATAN SOBANG DI WILAYAH
KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan, dipandang perlu dibentuk Kecamatan baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, Pembentukan Kecamatan Majasari dan Kecamatan Sobang, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2001 Nomor 37 Seri D.11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 Nomor 12 Seri D.1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 Nomor 13, Seri D.2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**

dan

BUPATI PANDEGLANG

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN MAJASARI DAN KECAMATAN SOBANG DI
WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah kerja kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan Kecamatan Majasari dan Kecamatan Sobang dalam Wilayah Kabupaten Pandeglang.

Bagian Kedua

Wilayah Kecamatan Majasari

Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Majasari, meliputi wilayah :
 1. Kelurahan Saruni;
 2. Kelurahan Sukaratu;
 3. Kelurahan Karaton;
 4. Kelurahan Cilaja;
 5. Kelurahan Pagerbatu.
- (2) Kelurahan Saruni, Kelurahan Sukaratu, Kelurahan Karaton, Kelurahan Cilaja dan Kelurahan Pagerbatu yang semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Pandeglang, menjadi bagian dari Wilayah Kecamatan Majasari.
- (3) Wilayah Kecamatan Majasari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Pandeglang.

- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Majasari, maka Wilayah Kecamatan Pandeglang dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Majasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga Wilayah Kecamatan Pandeglang meliputi :
1. Kelurahan Kadomas;
 2. Kelurahan Babakan Kalanganyar;
 3. Kelurahan Kabayan;
 4. Kelurahan Pandeglang.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Majasari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kelurahan Sukaratu.

Bagian Ketiga

Wilayah Kecamatan Sobang

Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Sobang meliputi wilayah :
1. Desa Sobang;
 2. Desa Kutamekar;
 3. Desa Kertaraharja;
 4. Desa Bojen;
 5. Desa Pangkalan;
 6. Desa Teuklada;
 7. Desa Cimanis.
- (2) Desa Sobang, Desa Kutamekar, Desa Kertaraharja, Desa Bojen, Desa Pangkalan, dan Desa Teluklada, yang semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Panimbang serta Desa Cimanis yang semula merupakan wilayah Kecamatan Cigeulis, menjadi bagian dari Wilayah Kecamatan Sobang.
- (3) Wilayah Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Cigeulis.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Sobang, maka Wilayah Kecamatan Panimbang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sobang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. Desa Tanjungjaya;
 2. Desa Citeureup;
 3. Desa Merkarsari;
 4. Desa Gombong;
 5. Desa Mekarjaya;
 6. Desa Panimbangjaya.

- (5) Dengan dibentuknya Kecamatan Sobang, maka Wilayah Kecamatan Cigeulis dikurangi Desa Cimanis yang menjadi wilayah Kecamatan Sobang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi :
1. Desa Karangbolong;
 2. Desa Katumbiri;
 3. Desa Waringin Jaya;
 4. Desa Sinarjaya;
 5. Desa Karyabuana;
 6. Desa Cigeulis;
 7. Desa Ciseureuheun;
 8. Desa Banyuasih;
 9. Desa Tarumanagara.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sobang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Sobang.

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Kecamatan Majasari mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pandeglang dan Kecamatan Karangtanjung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pandeglang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kaduhejo dan Kecamatan Banjar;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kaduhejo dan BKPH Pandeglang.
- (2) Kecamatan Pandeglang mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karangtanjung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Koroncong dan Kabupaten Lebak;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Majasari dan Kecamatan Banjar;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Majasari.
- (3) Kecamatan Sobang mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Panimbang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angsana;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cigeulis dan BKPH Sobang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cigeulis.

- (4) Kecamatan Panimbang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sunda dan Kecamatan Sukaresmi;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angsana dan Kecamatan Sukaresmi;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cigeulis dan Kecamatan Sobang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda.
- (5) Kecamatan Cigeulis mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Panimbang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sobang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibaliung dan Kecamatan Cimanggu;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda.
- (6) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) tertuang dalam peta Administrasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Sistem Penataan Wilayah pada Kecamatan yang baru dibentuk didasarkan pada aspek Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Majasari dan Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2008.

Pasal 8

Penyesuaian dan persiapan menjelang dilaksanakannya Peraturan Daerah ini, meliputi penataan sarana dan prasarana, pengisian jabatan serta penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Kecamatan yang baru dibentuk, selesai dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2007.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan terdahulu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Disahkan di Pandeglang
pada tanggal 17 Juli 2007

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 18 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

Cap/ttd

ENDJANG SADINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2007 NOMOR 26